























perempuan Non Ahmadiyah diharuskan bagi si perempuan untuk menjadi bagian atau anggota Ahmadiyah. Ketentuan perkawinan Jemaat Ahmadiyah tersebut sudah menjadi fatwa yang wajib dilaksanakan sesuai tradisi kesultanan Arab yang ditentukan oleh khalifah di Indonesia.

Pada umumnya perkawinan Jemaat Ahmadiyah sama seperti perkawinan organisasi-organisasi lain, karena memang berpatokan pada hukum *shari'at* Islam yang mana terdapat mahar, wali, saksi dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Namun dalam ajaran Ahmadiyah seorang perempuan Non Ahmadiyah yang akan menikah dengan laki-laki Ahmadiyah, terlebih dahulu di ikrar<sup>19</sup> dan disumpah oleh pimpinan Jemaat perempuan Ahmadiyah apakah ia bersedia menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah. Jika perempuan tersebut bersedia maka ia diharuskan mengisi sebuah formulir yang akan dikirim ke khalifah<sup>20</sup> di India sebagai tanda bukti bahwa ia telah bersedia menjadi Jemaat Ahmadiyah dan akad perkawinan dilakukan sesudah ikrar tersebut dilaksanakan.

3. Jemaat : Organisasi-organisasi Islam di India dan Pakistan menggunakan kata “Jemaat” bukan “Jamaah”. Dikarenakan pada awalnya telah menggunakan kata Jemaat tersebut, maka Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga menggunakan kata Jemaat yang diserap dari bahasa Urdu yang

---

<sup>19</sup> Ikrar adalah angkat janji, janji pengakuan dan sumpah. Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedi Religi*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), 292.

<sup>20</sup> Khalifah adalah pengelola atau penguasa. Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedi Religi*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), 366.













